

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman etika bagi seorang jurnalis, yang menjelaskan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis dituntut oleh etika ini untuk bertindak secara profesional, yang berarti memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran yang diperlukan ketika sedang menjalankan tugas jurnalistik (Rifansani, 2024:4).

Menurut Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang tentang Pers No. 40 Tahun 1999, wartawan wajib menaati kode etik jurnalistik, yang dimana berfungsi sebagai acuan etika profesi yang membantu jurnalis dalam mencari serta menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu, jurnalis wajib menaati kode etik jurnalistik dalam setiap berita yang dibuatnya dan bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada khalayak, bukan hanya pada pimpinan redaksi atau pada medianya saja (Fauziah, 2023:3). Namun pada praktiknya, tidak semua jurnalis di Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, bahkan masih ada beberapa jurnalis yang melanggar etika jurnalistik.

Seorang jurnalis harus mematuhi kode etik jurnalistik, terutama yang diuraikan dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menetapkan asas praduga tak bersalah”. Hal ini merupakan upaya dalam menegakan hak masyarakat untuk

mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Selain itu jurnalis diharuskan menghormati hak asasi manusia, termasuk dalam hal penyajian identitas korban dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 5 kode etik jurnalistik menegaskan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”, oleh sebab itu seorang jurnalis harus memiliki integritas dan tanggung jawab sosial terutama pada konteks pemberitaan kriminal yang dimana melibatkan isu-isu yang sensitif yang bisa mempengaruhi opini publik.

Bagi media arus utama, berita kriminal dianggap sebagai topik yang hangat, ketika terjadi sebuah peristiwa kriminal yang nantinya akan menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat. Pada saat ini semua media, seperti media online, cetak, televisi dan radio telah memberitakan liputan tentang kejahatan karena berita tentang kejahatan muncul sebagai komoditas yang mempunyai daya tarik tinggi. Seperti berita narkoba, terorisme, pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan (Fidryansyah, 2023:1-2). Namun, Khalayak melihat berita kriminal dengan cara yang berbeda. Sebagian orang melihat berita kriminal sebagai sumber pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat, namun sebagian lainnya melihat berita kriminal sebagai alat sosialisasi yang mengajarkan masyarakat tentang tindak kejahatan dan bahkan dinilai dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan atau meniru perilaku *agresif*.


Kriminalitas berasal dari kata "*crime*" yang mempunyai arti kejahatan. Tindakan yang bisa disebut kriminalitas, karena hal tersebut merujuk pada perilaku atau perbuatan yang bersifat melanggar hukum. Berdasarkan terjemahan pada kamus, kata "*crime*" dapat diartikan sebagai kejahatan, sedangkan "*criminal*" berarti orang jahat atau pelaku kejahatan. Sehingga, kriminalitas bisa diartikan sebagai segala bentuk perilaku kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum (Ibraya, et al., 2023:37).

Menurut laporan dari Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional) terdapat 138.880 kasus kejahatan di Indonesia sepanjang bulan Januari-April 2024. Kejahatan merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan bukan hanya merusak tatanan sosial saja, namun juga menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa tindak kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang berkaitan dengan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan psikologis yang mampu mempengaruhi perilaku individu.

Dimasa sekarang ini, kejahatan yang sering terjadi yakni tindak kejahatan pembunuhan. Dimana pada tahun 2022, data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa telah terjadi 823 kasus pembunuhan yang telah tercatat di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Terkait dengan banyaknya kasus pembunuhan di Indonesia, media seperti Detik Jabar memiliki peran yang penting untuk menyebarluaskan informasi dan memperluas wawasan masyarakat terkait isu-isu kriminal dan menyajikan laporan yang mendalam tentang berbagai peristiwa kriminal, termasuk tindak

kekerasan yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Detik Jabar, merupakan salah satu kanal berita regional dari detik.com. Menurut Reuters Institute yang dikeluarkan oleh databoks, detik.com merupakan media online yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia pada awal 2024, dengan presentase mencapai 50% dalam sepekan.



**Gambar 1. 1 Grafik Media Online Paling Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia**

**Sumber:** Databoks

Dalam penyajian beritanya Detik jabar menyajikan berbagai berita atau informasi terkini seputar wilayah Jawa Barat dimana mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari berita regional, ekonomi dan bisnis, bencana alam dan cuaca, pendidikan, gaya hidup dan hiburan, olahraga, kesehatan, politik dan pemerintahan, sosial dan budaya hingga hukum dan kriminal. Dalam penyajian

beritanya Detik Jabar juga memiliki keunikan tersendiri dengan cara memanfaatkan teknologi digital, sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat terkait isu-isu lokal yang ada di Jawa Barat.

Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan terhadap penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal yang ada di Detik Jabar, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pasal 3 dan 5 Kode Etik Jurnalistik pada berita Pembunuhan tentang kasus kematian ibu muda di Ciwastra, Pasal 3 menekankan prinsip praduga tak bersalah, agar jurnalis tidak menyebut terduga sebagai pelaku sebelum ada putusan hukum tetap. Sementara Pasal 5 menekankan perlindungan privasi, khususnya identitas korban kejahatan susila dan pelaku anak di bawah umur. Fokus pada kedua pasal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip etika jurnalistik dijalankan dalam pemberitaan kriminal, serta implikasinya terhadap profesionalisme pers dan perlindungan hak individu.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, terutama dalam konteks menjaga integritas dan kualitas jurnalistik di era digital ini. Karena kode etik jurnalistik berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penulis ingin mengetahui bagaimana media *daring*, seperti Detik Jabar, menerapkan kode etik jurnalistik pada produk berita yang dihasilkannya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi tentang seberapa baik mereka berkomitmen terhadap prinsip-prinsip

dasar jurnalisme, terutama ketika meliput berita kriminal yang cenderung sensitif.

Topik penelitian mengenai kode etik jurnalistik tentunya sangat berkaitan dengan program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik, karena penerapan kode etik menjadi salah satu bagian penting yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis maupun calon jurnalis. kode etik jurnalistik berperan aktif untuk membentuk sikap dan perilaku mahasiswa jurnalistik, yang nantinya akan menjadi calon jurnalis yang profesional. Penerapan kode etik ini mengarahkan mereka untuk memahami dan mengaplikasikan standar etika ketika mencari, menyusun, mengolah dan menyebarluaskan sebuah berita, yang mampu diharapkan untuk menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Oleh karena itu penelitian ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana penerapan kode etik jurnalistik yang ada pada media *daring* khususnya Detik Jabar. Dimana terfokus untuk meneliti tentang berita kriminal yakni berita pembunuhan kasus kematian ibu muda di Ciwastra dengan *spesifikasi* pasal 3 dan pasal 5, dan juga diharapkan berguna untuk menjadi referensi mahasiswa jurnalistik yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Kode Etik jurnalistik pada berita kriminal yang ada pada media *daring*.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dipilih karena memiliki nilai kebaruan. Dwi Kurniawati (2023) dan Dheva Ram Maharani (2023) melakukan penelitian mengenai kode etik jurnalistik, namun

dengan fokus pada media televisi. Penulis disini ingin mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dan 5 pada media *daring*, khususnya dalam berita kriminal tentang kasus pembunuhan, karena kedua penelitian tersebut sangat spesifik membahas penerapan kode etik jurnalistik yang ada pada media televisi, yang tentunya sangat berbeda dengan kode etik jurnalistik yang ada pada media *daring*.

## 1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Berita kriminal, khususnya yang berkaitan dengan kasus pembunuhan kasus kematian ibu muda di Ciwastra yang ada di Detik Jabar edisi September 2024. Kajian ini menggunakan Kode Etik Jurnalistik sebagai kerangka acuan, dengan membatasi analisis pada pasal 3 dan pasal 5 pada Kode Etik Jurnalistik, dari fokus penelitian yang sudah di jelaskan diatas, maka pertanyaan yang dimunculkan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dalam pemberitaan kasus pembunuhan ibu muda di Ciwastra yang dimuat oleh Detik Jabar edisi September 2024?
2. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 5 dalam pemberitaan kasus pembunuhan ibu muda di Ciwastra yang dimuat oleh Detik Jabar edisi September 2024?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dalam pemberitaan kasus pembunuhan ibu muda di Ciwastra yang dimuat oleh Detik Jabar edisi September 2024.
2. Untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pasal 5 dalam pemberitaan kasus pembunuhan ibu muda di Ciwastra yang dimuat oleh Detik Jabar edisi September 2024.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Akademis

Secara akademis peneliti berharap, bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ilmu jurnalistik dan pemahaman bagi pembaca tentang seberapa penting penerapan kode etik jurnalistik dalam sebuah penulisan berita yang ada pada media. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa jurnalistik yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan sebuah berita khususnya pada berita kriminal.

#### b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana seorang jurnalis dalam menyusun laporan berita kriminal yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan

bagi para pelaku industri media serta pihak yang berperan dalam dunia jurnalistik, baik perorangan maupun kelompok. Serta penelitian ini juga mempunyai potensi dalam memperluas pemahaman mengenai praktik jurnalistik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik, khususnya dalam penulisan berita kriminal di era digital seperti saat ini, agar dapat meningkatkan kualitas dan etika jurnalistik pada ranah media *daring*.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### a. Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini, analisis literatur mengidentifikasi sejumlah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang relevan, kemudian dikelompokkan menurut kesamaan dan perbedaannya. Peneliti mengumpulkan hasil-hasil tersebut untuk dijadikan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan.

1. Pada tahun 2023, Dwi Kurniawati dalam penelitiannya yang berjudul *“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita di Radar Tv Lampung”*, disini penulis dan peneliti terdahulu sama sama meneliti tentang penerapan kode etik jurnalistik. Namun yang menjadi pembeda adalah spesifikasi penelitiannya dan media yang akan ditelitinya, dimana peneliti terdahulu menspesifikasikan penelitiannya kepada perspektif islam dan peneliti sebelumnya juga hendak meneliti berita yang ada pada sebuah program televisi. Sedangkan peneliti memilih untuk menganalisis berita pembunuhan yang ada pada media *daring*.
2. Lalu penelitian kedua, terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Popi Rada Asmila, dengan judul *“Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik*

di *Media Online Inforiau.co*”. dapat dilihat dari judul penelitiannya saja sudah terlihat adanya perbedaan, dimana peneliti terdahulu ingin memfokuskan penelitiannya pada pemahaman wartawannya sedangkan peneliti ingin memfokuskan pada analisis isi beritanya. Namun keduanya memiliki kesamaan yakni sama-sama memilih media online sebagai objek yang akan ditelitinya.

3. Pada tahun 2024 Ghea Azzahra melakukan sebuah penelitian yang berjudul *“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal di Detik.com”*. Dalam penelitian tersebut, meskipun kode etik jurnalistik digunakan sebagai variabel untuk menguji objek, tetapi tidak ada penjelasan yang spesifik terkait pasal mana dari kode etik jurnalistik yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Sementara penulis memilih kode etik jurnalistik pasal 3 dan 5 sebagai fokus penelitiannya, lalu dilihat dari segi objek penelitiannya juga berbeda dimana peneliti terdahulu meneliti media Detik.com sedangkan penulis meneliti media *online* Detik Jabar. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan baik pada spesifikasi fokus penelitian dan juga objek yang akan diteliti.
4. Lalu pada tahun 2023, terdapat penelitian dari Dheva Ram Maharani yang berjudul *“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Produksi Berita Pengeroyokan Siswa SMP di Jember Jawa Timur Pada Program Metro Hari ini Metro Tv”*. Dalam penelitian tersebut meskipun memiliki kesamaan yaitu sama sama meneliti tentang kode etik jurnalistik, namun terdapat pula perbedaan objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu memfokuskan pada

produksi berita pengeroyokan siswa Smp yang ada di Jember Jawa Timur dalam acara Program Metro Hari yang ada pada Metro Tv, sedangkan peneliti memfokuskan pada berita kriminal khususnya pada berita pembunuhan ibu muda di Ciwastra yang dimuat di Detik Jabar.

5. Lalu pada tahun 2022 terdapat penelitian yang dilakukan oleh Anggi Oktavia dengan judul skripsi "*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau (Riau Antaranews.com)*". Meskipun peneliti dan peneliti terdahulu memiliki fokus yang serupa pada berita kriminal dan penerapan kode etik jurnalistik, namun tetap mempunyai perbedaan yakni penelitian sebelumnya memfokuskan pada berita kriminal yang ada di kalangan wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) pada media Riau Antaranews.com. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini berfokus pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dan 5 tentang berita kriminal khususnya pada berita pembunuhan ibu muda di Ciwastra pada media online Detik Jabar.

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Yang Relevan

NO.	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	TEORI DAN METODEOLOGI PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	<p>Dwi Kurniawati (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).</p> <p>Skripsi (2023) Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita di Radar TV Lampung.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme</p> <p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif yang dimana bertujuan untuk menjelaskan tentang fenomena atau suatu peristiwa, data yang dikumpulkan pada</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa Radar Lampung Tv berupaya untuk menerapkan kode etik jurnalistik berdasarkan nilai-nilai keislaman, seperti kejujuran dan keseimbangan dalam berita. Meski begitu, ada kendala yang menghambat pelaksanaannya seperti kurangnya koordinasi tim dan kesalahan dalam detail berita. Yang menjadikan</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan topik penerapan dan pemanfaatan kode etik jurnalistik baik dalam penelitian maupun dalam penelitian terdahulu. Kode etik jurnalistik dipandang sebagai pedoman penting untuk menjamin profesionalisme dan integritas jurnalis dalam menjalankan tugasnya.</p>	<p>Penelitian tersebut menggunakan pemfokusan pada kode etik jurnalistik dalam perspektif islam yang ada di Radar Tv Lampung, sementara penulis memfokuskan pada berita kriminal khususnya berita pembunuhan ibu muda di Ciwastra yang ada di Detik Jabar. Lalu terdapat perbedaan pula</p>

		penelitian ini berbentuk narasi atau deskripsi dan bukan angka.	ketidakakuratan, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip islami bisa meningkatkan etika dan profesionalisme jurnalis dalam penyajian berita.		pada objek yang diteliti dimana penelitian terdahulu meneliti pada media televisi yang ada di Radar Lampung sementara penulis meneliti pada media online Detik Jabar.
2.	Popi Rada Asmila (Universitas Islam Negeri Sultan Syariff Kasim Riau)  Skripsi (2019) Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online Inforiau.co.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme  Pada penelitian ini menggunakan teori Gatekeeper, dimana gatekeeper disini berfungsi untuk membatasi pesan yang diterima oleh komunikan.	Penelitian ini menemukan bahwa wartawan Inforiau.co sudah bisa mengartikan, menafsirkan dan memahami secara komprehensif tentang kode etik jurnalistik. Dan jika terdapat kesalahan pada penulisan berita yang tidak disengaja maka wartawan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama mengkaji tentang kode etik jurnalistik.	peneliti terdahulu ingin memfokuskan penelitiannya pada pemahaman wartawannya sedangkan peneliti ingin memfokuskan pada analisis isi beritanya.

		<p>Dalam penelitian ini yang dimaksud gatekeeper adalah editor dari media online Inforiau.co.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena berfokus untuk memaparkan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.</p>	<p>Inforiau.co mampu menyelesaikan kesalahan sesuai dengan kode etik jurnalistik seperti wartawan akan segera mencabut berita tersebut lalu memperbaiki berita yang keliru.</p>		
3.	<p>Ghea Azzahra (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).</p> <p>Skripsi (2024)</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma positivisme</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pers</p>	<p>Pada hasil dari penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa terdapat 1,76% pelanggaran dari sebanyak 50 berita yang sudah di presentasikan. Dan bisa dibilang bahwa</p>	<p>Pada penelitian ini sama sama membahas tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam berita kriminal dan sama sama menggunakan teori</p>	<p>Meskipun memiliki persamaan tentunya pada penelitian ini juga memiliki perbedaan yakni meskipun sama sama membahas</p>


	<p>Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal di Detik.com</p>	<p>tanggung jawab sosial, dimana pers memiliki tanggung jawab sosial terhadap hal apapun yang per atau suatu media beritakan.</p>	<p>98,24% media detik.com telah menetapkan kode etik jurnalistik dengan sebagaimana mestinya.</p>	<p>pers tanggung jawab sosial.</p>	<p>terkait kode etik jurnalistik namun pada penelitian terdahulu tidak menjelaskan secara spesifik terkait pasal mana yang kita analisis. Sementara penulis memilih kode etik jurnalistik pasal 3 dan 5 sebagai fokus penelitiannya, lalu dilihat dari metodenya penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.</p>
--	--	---	---	------------------------------------	--



4.	<p>Dheva Ram Maharani (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).</p> <p>Skripsi (2023) Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Produksi Berita Pengeroyokan Siswa di Jember Jawa Timur Pada Program Metro hari ini, yang ada di media Televisi.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme</p> <p>Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori Gatekeeping, dimana berfokus pada peran penting yang dimainkan oleh Gatekeeper untuk menentukan informasi mana yang akan disajikan kepada publik.</p>	<p>Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Metro Hari Ini, yang merupakan program yang ada di Metro Tv, sudah menerapkan kode etik jurnalistik secara baik . khususnya pada pemberitaan kasus pengeroyokan siswa SMP di Jember, Metro Hari Ini sudah menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya. Terutama pasal 4, dengan memburamkan adegan kekerasan agar tidak ditampilkan secara terang-terangan, walaupun video berasal dari sumber yang kurang dipercaya dimana rentan dianggap hoaks, namun</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah memiliki topik yang sama yakni membahas tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media dimana khususnya pada konteks berita kriminal, keduanya menyoroti bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan dalam proses pemberitaan untuk menjaga profesionalisme dan integritas berita yang disajikan untuk publik.</p>	<p>Perbedaannya ada pada pasal yang difokuskan, pada penelitian terdahulu memilih pasal 4 kode etik jurnalistik untuk spesifikasi pasalnya, sedangkan penulis memfokuskan pasal 3 dan 5 untuk spesifikasi pasalnya, selain itu juga berbeda objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu memilih Metro Tv dan peneliti memilih media online Detik Jabar. Selain itu jenis kasus kriminalnya juga</p>
----	--	---	---	---	---

			tim produksi memastikan keakuratan kepada pihak yang berwenang.		berbeda, peneliti terdahulu mengkaji tentang kasus pengeroyokan siswa SMP, sedangkan penulis meneliti tentang pemberitaan kasus pembunuhan ibu muda di Ciwastra.
5.	<p>Anggi Oktavia (Universitas Islam Riau Pekanbaru)</p> <p>Skripsi (2022) Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBMN) antara riau</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme</p> <p>Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori Gatekeeping, teori ini digunakan untuk menganalisis peran editor dalam menentukan konten apa saja yang bisa disajikan untuk khalayak.</p>	<p>Hasil penelitian pada skripsi ini masih ditemukan pelanggaran kode etik jurnalistik, terdapat 8 dari 38 berita yang melanggar dimana terdapat foto pada berita yang kurang di blur atau disamarkan, selain itu terdapat pula pelanggaran pada teks berita khususnya pasal 10 yang mana pada berita</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam konteks berita kriminal, dimana menunjukkan fokus yang sama yaitu mengenai etika penulisan pada berita kriminal.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu terfokus pada berita kriminal yang dilaporkan oleh LKBN Riau, sementara peneliti lebih spesifik pada berita pembunuhan yang dimuat di laman Detik Jabar. Selain itu peneliti secara khusus</p>

	(Riau.Antarane.ws.com)		tersebut sumbernya tidak jelas sehingga berita yang disajikan kurang lengkap, selain itu ada pula pelanggaran pasal 3 dikarenakan beritanya tidak berimbang.		menyoroti penerapan pasal 3 dan 5 dari kode etik jurnalistik, sedangkan peneliti terdahulu tidak ada spesifikasi pasal dan hanya mencakup pasal pasal tanpa memfokuskan salah satu pasal.
--	------------------------	--	--	--	---



## **b. Landasan Teoritis**

Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pers tanggung jawab sosial yang menyatakan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial muncul sebagai respon terhadap kelemahan teori liberal. Dimana kebebasan pers tidak diimbangi dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam hal ini, teori ini lebih menekankan pentingnya media untuk menyampaikan informasi, namun juga bisa untuk mempertimbangkan dampak pemberitaan mereka kepada masyarakat, sehingga media diharapkan bisa berfungsi sebagai pilar demokrasi yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial (Fretes&Kaligis, 2018:27).

Teori pers tanggung jawab sosial ini, pada awalnya diperkenalkan oleh Fred Siebert dan rekan-rekannya dalam bukunya berjudul "*Four Theories of the Press*". Dalam karyanya mereka menguraikan empat teori utama yang menjelaskan fungsi pers di masyarakat. Keempat teori tersebut meliputi. Teori otoriter, yang dimana menekankan kontrol pemerintah atas media; Teori Liberal, dimana teori ini sangat mengedepankan kebebasan pers; Teori pers tanggung jawab sosial, teori ini mengharuskan media untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab kepada publik; dan yang terakhir adalah Teori otoriter sosial komunis, dimana teori ini menggambarkan media sebagai alat negara untuk mendukung ideologi komunis (Siebert, et al 1956:73-74).

Dalam teori tanggung jawab sosial, pers berperan sebagai wadah untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini menekankan bahwa jika kebebasan pers dianggap mutlak tanpa batasan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya nilai moral pada kalangan jurnalis. Oleh sebab itu, moralitas dan etika menjadi dasar penting dalam sistem jurnalistik yang berlandaskan pada teori tanggung jawab sosial (Azzahra, 2024:17).

Dalam konteks penelitian tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dan 5 Dalam Berita Pembunuhan Kasus Kematian Ibu Muda di Ciwastra Pada Detik Jabar, teori pers tanggung jawab sosial dapat menjadi landasan untuk melihat seberapa jauh Detik Jabar menerapkan kode etik dalam pemberitaannya, terutama dalam pemberitaan kriminal seperti kasus pembunuhan, akan menunjukkan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menghormati norma-norma masyarakat dan hukum yang berlaku, dan penerapan teori pers tanggung jawab sosial dalam penelitian ini bisa dilihat dari kebutuhan jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik saat melaporkan berita.

### **c. Kerangka Konseptual**

#### **1. Jurnalistik**

Jurnalistik adalah proses menyampaikan informasi kepada publik, mulai dari pengumpulan data, penulisan berita, hingga penyebarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jurnalisme adalah kegiatan yang mengumpulkan, menulis dan menerbitkan berita, sedangkan jurnalistik

adalah hal yang berkaitan dengan kewartawanan (Azwar, 2020). Dalam leksikon komunikasi dirumuskan, jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah dan media massa lainnya seperti radio dan televisi (Sumadiria, 2017:2).

Menurut Kovach & Rosenstiel dalam bukunya yang berjudul "*The Element of Journalism*", menjelaskan bahwa jurnalistik secara normatif mengacu pada praktik kewartawanan yang harus mematuhi prinsip etika dan standar profesional. Jurnalis diharapkan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, melaporkan berita secara objektif dan adil, serta menghormati privasi individu. Dengan demikian, jurnalistik berfungsi bukan hanya sebagai sarana penyampaian berita, namun juga sebagai pilar demokrasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam masyarakat (Kovach, 2007:79-80).

Penjelasan diatas membedakan pengertian jurnalistik secara harfiah dengan pengertian secara normatif. Secara harfiah jurnalistik merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan kewartawanan atau persurat kabaran. Sementara itu, secara normatif jurnalistik adalah serangkaian tindakan untuk mengungkap kebenaran melalui teknik khusus. Selain itu, jurnalistik juga dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari cara mencari dan menyusun berita yang menarik untuk berbagai jenis media, baik cetak, elektronik, maupun media baru (new media).

Sedangkan definisi Jurnalistik menurut para ahli antara lain dikemukakan oleh, Onong Uchjana Effendy, menjelaskan bahwa jurnalistik adalah teknik mengelolah berita dari pengumpulan hingga penyebaran informasi kepada masyarakat (Effendy, 2007:95). Sementara itu, Adinegoro Dalam bukunya yang berjudul *Publisistik dan Djurnalistik* (1963:38), menyebutkan bahwa jurnalistik merupakan keterampilan praktis, sedangkan publisistik adalah keterampilan ilmiah. Jurnalistik sebagai bagian dari ilmu publisistik mencakup penyampaian berita melalui berbagai media, seperti media cetak, radio, televisi, hingga film (Suhandang, 2023:19).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh A. W. Widjaja (1986:27) yang menyebut jurnalistik sebagai kegiatan komunikasi tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang bersifat aktual dan faktual, yang disampaikan secepat mungkin (Suhandang, 2023:19). Sementara itu Roland E. Wolseley dalam buku *Understanding Magazines* menyatakan bahwa jurnalistik adalah proses penyampaian informasi, opini, dan hiburan secara sistematis dan dapat dipercaya atau sesuai fakta, yang kemudian diterbitkan dalam surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun penyiaran (Wolseley 1963:3)

## **2. Kode Etik Jurnalistik**

Menurut Zaenuddin HM (2011:67), Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berperan sebagai pedoman moral bagi seorang wartawan, dimana memberikan arahan dan batasan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya dihindari ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, seperti hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat proses peliputan dan penyajian

berita. Sebagai acuan perilaku, KEJ membantu wartawan untuk menentukan mana berita yang baik dan mana berita yang buruk, dengan demikian KEJ telah menjadi landasan penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas seorang wartawan ketika menyampaikan informasi kepada khalayak.

Seperti halnya tercantum pada Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 4 mengenai pers, dimana menyatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik merupakan sekumpulan norma dan etika yang mengatur sebuah profesi kewartawanan. Kode etik ini berfungsi sebagai standar etika bagi seorang wartawan ketika menjalankan kegiatan jurnalistik mereka. Selain itu, kode etik juga menjadi tolak ukur untuk menilai profesionalitas dari seorang wartawan ketika sedang melaksanakan aktivitas di bidang jurnalistik (Fauziah, 2023:3).

Tujuan dari penerapan Kode Etik Jurnalistik ini ialah untuk memastikan bahwa wartawan bertanggung jawab ketika menjalankan profesinya, khususnya pada saat mencari dan menyajikan sebuah berita. Hal ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada pada 11 pasal kode etik yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik juga berfungsi sebagai pedoman untuk menyajikan berita bermutu dan layak untuk diinformasikan kepada khalayak, sesuai ketentuan yang tercantum pada pasal 3 dan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

#### A. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menetapkan asas praduga tak bersalah”.

- a. Selalu menguji informasi, dalam konteks ini Pengujian informasi adalah proses memverifikasi suatu isu atau berita untuk memastikan keakuratan, apakah peristiwa yang dilaporkan itu benar-benar terjadi atau hanya berupa cerita fiktif. Proses ini berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan dalam penyampaian berita, dalam sebuah teks berita, pengujian informasi dapat dilakukan melalui pengumpulan pendapat dari berbagai narasumber, sehingga memberikan sudut pandang yang beragam. Dalam kasus hukum atau berita yang melibatkan tuduhan atau dugaan terhadap seseorang maka sebaiknya wartawan harus melakukan verifikasi dan mengklarifikasi informasi secara langsung dengan narasumber atau pihak terkait. Selain itu, wartawan juga dapat memastikan kebenaran informasi dengan mendatangi langsung lokasi kejadian untuk menyaksikan dan memahami bagaimana peristiwa tersebut berlangsung sehingga dapat memastikan bahwa informasi yang dilaporkan memang benar adanya (Fauziah, 2023:14).
- b. Memberitakan secara berimbang, Keseimbangan dalam berita mengacu pada penyajian semua sudut pandang terkait suatu peristiwa tanpa mengesampingkan atau memilih aspek tertentu saja. Sebuah berita yang dianggap seimbang jika memenuhi prinsip proposionalitas dan menyajikan perspektif dari kedua belah pihak. Proposionalitas memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa mendapatkan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan mereka. Sementara itu, aspek dua sisi memastikan bahwa setiap argumen

atau sudut pandang dalam sebuah isu telah disampaikan secara adil (Parahita, 2019 Dalam Rifansani, 2023:108).

- c. Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, Dalam konteks jurnalistik, fakta adalah informasi yang benar benar terjadi dan disampaikan dengan tingkat keakuratan yang tinggi sesuai dengan prinsip kode etik, yang menekankan pentingnya kepercayaan terhadap kebenaran informasi. Sebaliknya, opini yang cenderung menghakimi merupakan pandangan pribadi seorang jurnalis. Pernyataan semacam ini biasanya bersifat subjektif dan berpotensi memunculkan interpretasi yang berbeda karena mengandung elemen yang dapat memicu perdebatan. Pencampuran fakta dan opini dalam pemberitaan, membuat pemberitaan tertuju kepada sudut pandang tertentu, sehingga publik akan condong kepada sudut pandang seorang jurnalis tersebut. Tentu ini akan menguntungkan salah satu pihak, jika pendapat itu tidak cocok dengan fakta yang disajikan (Panuju, 2018:139).
- d. Asas praduga tak bersalah, Prinsip praduga tidak bersalah menegaskan bahwa wartawan tidak boleh melakukan penghakiman atau menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu kasus dan pemberitaan. Hal ini penting karena penilaian tentang “bersalah” adalah wewenang pengadilan, bukan media. Selain itu, prinsip ini juga berfungsi sebagai upaya pengadilan sosial untuk mencegah terjadinya “trial by the press” atau pengadilan melalui media. Dengan menerapkan prinsip ini, media dapat

menghindari kesan berpihak atau menyimpulkan kesalahan sebelum ada putusan resmi dari pengadilan

#### B. Kode Etik Jurnalistik Pasal 5

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”

- a. Dilarang menyiarkan dan menyebutkan identitas korban tindak kejahatan susila, dalam menuliskan berita seorang wartawan dilarang untuk mencantumkan identitas yang dimaksud mencakup segala informasi yang dapat memudahkan orang lain untuk bisa melacak seseorang.
- b. Tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, identitas anak yang dimaksud adalah, individu yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Identitas diatas tidak hanya mencakup nama lengkap juga foto saja, namun juga semua informasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk melacak keberadaan seseorang. Seperti alamat tempat tinggal yang jelas, identitas anggota keluarga hingga informasi mengenai rekan-rekannya.

### 3. Berita Kriminal

Berita kriminal adalah peristiwa tindak kejahatan yang terjadi yang terjadi di tengah kehidupan manusia, yang kemudian peristiwa tersebut diliput, lalu dilaporkan oleh seorang wartawan, dan beritanya disebarluaskan kepada khalayak melalui media massa. Meskipun suatu tindak kejahatan besar terjadi di suatu tempat, peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan

sebagai berita kriminal jika tidak diliput dan disiarkan oleh wartawan di media massa. Dalam hal ini, peristiwa tersebut hanya merupakan informasi kejadian biasa, karena belum melalui proses pengolahan sesuai dengan standar dan praktik jurnalisme (Darsono, et al., 2024:54).

Menurut Barus (2010: 44) dalam Rieztinovra (2024), berita kriminal adalah berita yang mencakup laporan tentang segala tindakan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, dan perbuatan lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat. Tindakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan juga termasuk dalam kategori ini. Masyarakat cenderung untuk membaca berita kriminal karena rasa ingin tahu dan bersiasat untuk menghindarinya.

Berita kriminal berbeda dengan berita lainnya, hal yang membedakannya yaitu, pada bahan baku dan proses peliputannya. Bahan baku berita kriminal adalah kejadian nyata yang melanggar hukum. Proses peliputannya pun lebih rumit, karena wartawan harus mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber seperti polisi, korban, saksi, dan tersangka. Selain itu, wartawan juga perlu menggalih informasi mengenai motif, modus, aspek hukum, dan barang bukti. Semua aspek ini dianggap penting dan menarik untuk diberitakan (Darsono, et al., 2024:9).

## 1.6 Langkah Langkah Penelitian

### a. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:52), subjek penelitian pada penelitian kualitatif adalah sumber data yang memberikan informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah media online Detik jabar yang berlokasi di Jalan. Ahmad Yani No.279D (Ruko Supratman) Kelurahan. Cicaheum, Kecamatan. Kiaracandong, Bandung 40282.

#### 2. Objek Penelitian

Menurut Moleong (2019:6), objek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk ditelaah dan dipahami secara mendalam, dengan menekankan makna dibalik fenomena yang sedang terjadi. Dengan demikian, objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah satuan berita pembunuhan kasus kematian ibu muda di Ciwastra yang dimuat dalam rubrik Hukum dan Kriminal di situs Detik jabar pada edisi September 2024 yang dapat diakses melalui <https://www.detik.com/jabar/>.

### b. Paradigma dan Pendekatan

#### a. Paradigma

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma interpretatif, paradigma ini berpijak pada asumsi bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang

objektif dan tetap, melainkan terbentuk melalui pengalaman, interaksi sosial, serta konstruksi makna yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dalam paradigma ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, data yang dikumpulkan melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau dengan menggunakan studi dokumen. Penelitian ini juga bersifat subjektif, dimana makna suatu peristiwa atau pengalaman dapat berbeda tergantung pada perspektif masing-masing individu (Moleong, 2017:5-6).

#### **b. Pendekatan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami langsung oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya dari informan. Pendekatan ini menghasilkan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yang disampaikan dalam konteks tertentu (Moleong, 2006 dalam Fidriyansyah, 2023:21).

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena, Untuk memahami bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 3 dan 5 diterapkan di media online Detik Jabar. penelitian ini lebih fokus pada penilaian yang tidak berbasis angka, melainkan pada kualitas dari data yang diperoleh.

#### **c. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi. Menurut Neuman (2018: 400), analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis isi teks atau media komunikasi, baik dalam

bentuk kata kata, pesan, simbol atau elemen lainnya. dengan tujuan untuk memahami makna, pesan, dan pola komunikasi yang terdapat dalam suatu sumber. Metode ini bersifat objektif dan sistematis, dimana untuk mengungkapkan isi pesan yang tidak bisa terlihat secara langsung.

Analisis isi muncul atas ketertarikan terhadap informasi yang disajikan oleh media massa. Dalam penelitian ini, pemilihan metode dilakukan berdasarkan keterkaitan dengan objek yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan kode etik, khususnya pada pasal 3 dan 5, dalam penulisan berita tersebut, dengan menilai kesesuaian antara kode etik jurnalistik dan penggunaan kata yang digunakan dalam berita kriminal pembunuhan ibu muda di Ciwastra yang dipublikasikan pada media online Detik Jabar. Kesimpulan dari penelitian ini akan disajikan dengan cara yang jelas dan juga sistematis, berdasarkan data yang sudah diperoleh melalui dokumentasi dan literatur.

#### **d. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berbentuk deskriptif. Biasanya jenis data ini pada umumnya berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari analisis berita, mengenai penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dan 5 pada berita kriminal kasus pembunuhan ibu muda di Ciwastra yang ada pada media *online* Detik Jabar.

## **b. Sumber Data**

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari sumbernya atau bisa disebut data asli, data primer pada analisis ini berupa 14 berita kriminal tentang kasus pembunuhan ibu muda di Ciwastra yang ditemukan pada laman web Detik Jabar pada edisi September 2024.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berperan sebagai pelengkap data primer dalam penelitian, sehingga hasil dari penelitian memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan sesuai dengan fakta yang didapatkan. Sumber data sekunder biasanya didapatkan melalui internet, buku, jurnal, berita kriminal, dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian data sekunder juga digunakan untuk memperkuat temuan dari data primer.

## **e. Penentuan Informan dan Unit Penelitian**

### **a. Unit Penelitian**

Unit analisis merujuk pada bagian tertentu dari konten yang kita teliti untuk menarik kesimpulan mengenai isi suatu teks. Elemen-elemen ini bisa berupa kata, kalimat, gambar, potongan adegan atau bahkan paragraf. Unit analisis dalam penelitian ini berupa satuan berita kriminal tentang kasus pembunuhan ibu muda di Ciwastra pada laman Detik Jabar edisi September 2024.

## **f. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data yang telah tersedia seperti surat, catatan harian, foto arsip, notulensi rapat, jurnal kegiatan dan lainnya. Menurut Sugiyono (2015) dalam Hardani (2020:150) Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan yang sesuai dengan topik penelitian.

### **g. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Dalam Penelitian ini, Teknik untuk memastikan keabsahan atau kredibilitas data dilakukan melalui metode triangulasi. Menurut Sugiyono dalam Purnomo (2020:17) “teknik triangulasi adalah pengujian kredibilitas dengan melakukan pengecekan data dari berbagai cara, sumber seperti informan, waktu, teori, dan metode yang diterapkan”. Sugiyono (2017) dalam Rifansani (2024:24) juga menjelaskan bahwa triangulasi tidak hanya mencakup pengumpulan data saja namun juga menguji validitas data.

### **h. Teknik Analisis Data**

Analisis adalah proses memeriksa atau memisahkan sesuatu dengan teliti. Secara sederhana, analisis berarti usaha untuk meneliti secara teliti kepada suatu hal. Didalam penelitian, analisis data merujuk pada kegiatan untuk membahas dan memahami data, sehingga dapat menemukan makna,

interpretasi, dan kesimpulan dari semua data yang diperoleh. Selain itu, analisis data juga mencakup cara mengelola data, menyusun, memilah, dan mengelolanya menjadi suatu rangkaian yang teratur dan mempunyai makna (Kurniawati, 2023:13).

Untuk mempermudah penyajian data, maka penelitian ini akan menggunakan analisis model Miles & Huberman. Dalam kegiatan analisis ini, peneliti akan membagi langkah langkah dalam tiga bagian, yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Penarikan kesimpulan atau memverifikasi (*Conclution*).

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data digunakan untuk memilih data yang relevan dan bermakna. Fokus pada data yang tepat akan membantu memecahkan masalah, menemukan makna, atau menjawab pertanyaan penelitian. Lalu, peneliti akan menyederhanakan dan menjelaskan hasil penelitiannya. Selama proses reduksi data, hanya hasil yang terkait dengan masalah penelitian yang akan dikurangi, atau pengurangan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengorganisir dan mengkategorikan data dalam proses analisis, yang memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, grafik ataupun tabel. Hal ini berguna untuk menggambarkan keadaan yang terjadi, tujuan sajian data ini adalah untuk menggabungkan informasi. Hal ini dilakukan

agar peneliti tidak kesulitan memahami informasi tentang hasil penelitian secara keseluruhan ataupun secara khusus.

### 3. Penarikan Kesimpulan Atau Memverifikasi (*Conclusion*)

Proses penarikan kesimpulan berlangsung sepanjang penelitian, dimana peneliti berusaha mencari makna dari data yang sudah terkumpul untuk nantinya diidentifikasi terkait pola, tema dan hubungan. Awalnya, kesimpulan yang dihasilkan mungkin akan diragukan, namun dengan seiring bertambahnya data yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti perlu mengklasifikasi dan memverifikasi kesimpulan tersebut.

#### i. Rencana Jadwal Penelitian

Penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dan 5 pada berita kriminal khususnya berita pembunuhan yang ada pada media online Detik Jabar edisi September 2024. Rencananya, penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2025 hingga bulan Mei 2025. Dengan durasi sekitar lima bulan, waktu ini dianggap cukup untuk melakukan penelitian kepada subjek yang sudah ditentukan, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

**Tabel 1. 2 Rencana Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	Jadwal				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei
1.	Pelaksanaan Penelitian					
2.	Pengolahan Data					

3.	Penyusunan Laporan Skripsi					
4.	Sidang Skripsi					
5.	Revisi Skripsi					

